



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 190/PMK.01/2008

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI, PENILAIAN, KENAIKAN
DAN PENURUNAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN**

DEPARTEMEN KEUANGAN

2008



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 190 /PMK.01/2008

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI, PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PEMANGKU JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan keseragaman dalam melakukan penetapan, evaluasi, penilaian, kenaikan, dan penurunan jabatan dan peringkat bagi pemangku jabatan Pelaksana di lingkungan Departemen Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2008;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375/KMK.01/UP.11/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Menetapkan Peringkat Jabatan Bagi Pelaksana di Lingkungan Masing-masing sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.01/2008;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2008 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI, PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Kompetensi Teknis Pelaksana adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan yang dimiliki oleh seorang Pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya.
2. Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan peringkat bagi pemangku jabatan Pelaksana.
3. Unit organisasi adalah unit organisasi eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V di lingkungan Departemen Keuangan.

BAB II

PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA

Pasal 2

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana didasarkan pada Kompetensi Teknis Pelaksana yang bersangkutan.
- (2) Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas sesuai dengan uraian jabatannya dan dapat berdasarkan penugasan atasan.
- (3) Jabatan dan peringkat bagi Pelaksana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana terdiri dari:

- a. Penetapan jabatan dan peringkat untuk pertama kali; dan
- b. Penetapan kembali dalam jabatan dan peringkatnya.

Pasal 4

Pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan yang tidak menduduki jabatan struktural ataupun jabatan fungsional dan belum mempunyai jabatan dan peringkat;
- b. Pegawai pindahan dari luar Departemen Keuangan;
- c. Pejabat struktural/fungsional yang non job karena hukuman yang menjadi Pelaksana;
- d. Pegawai yang dimutasi dari jabatan struktural/fungsional menjadi Pelaksana; dan
- e. Pegawai Departemen Keuangan yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Departemen Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, jabatan dan peringkatnya ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruangnya.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, jabatan dan peringkatnya ditetapkan:
 - a. pada peringkat 12, bagi mantan pejabat eselon I dan eselon II;
 - b. dua tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruangnya, bagi mantan pejabat eselon III, eselon IV, dan pejabat fungsional,
- (3) Ketentuan mengenai pegawai yang dimutasi dari jabatan struktural/fungsional menjadi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, jabatan dan peringkatnya ditetapkan:
 - a. pada peringkat 12, bagi pejabat yang ditugaskan di luar negeri pada lembaga internasional;
 - b. pada peringkat 12, bagi pejabat fungsional dengan peringkat 12 ke atas;
 - c. sama dengan peringkat pada jabatan fungsionalnya bagi pejabat fungsional dengan peringkat di bawah 12;
 - d. dua tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruangnya, bagi Pelaksana.

Pasal 6

Pelaksana yang ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Pelaksana yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat;
- b. Pelaksana yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Departemen Keuangan;
- c. Pelaksana yang mengalami kenaikan/penurunan jabatan dan peringkat berdasarkan hasil penilaian;
- d. Pelaksana yang terkena hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
- e. Pejabat struktural, Pejabat fungsional, atau Pelaksana yang telah memiliki jabatan dan peringkat yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Departemen Keuangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, b, c, dan d, penetapan kembali jabatan dan peringkatnya ditetapkan sesuai dengan formasi yang ada dengan mempertimbangkan jabatan dan peringkat terakhir serta kompetensi pada jabatan yang akan diberikan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, jabatan dan peringkatnya ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruangnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Pelaksana yang dimutasi dalam lingkup 1 (satu) unit eselon II di lingkungan Departemen Keuangan diberikan peringkat jabatan yang sama dengan peringkat jabatan sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan pada peringkat jabatan Pelaksana tertinggi yaitu 12 (dua belas), berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan Pelaksana yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaksana diberikan peringkat yang sama, berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar;
 - b. bagi pejabat fungsional yang telah ditetapkan peringkatnya sampai dengan peringkat 12 (dua belas), diberikan peringkat yang sama dengan peringkat sebelumnya, berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar;
 - c. bagi pejabat fungsional yang telah ditetapkan peringkatnya di atas peringkat 12 (dua belas), diberikan peringkat 12 (dua belas), berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar.

Pasal 9

- (1) Jabatan dan peringkat bagi Pelaksana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya dalam bentuk Keputusan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB III

EVALUASI PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA

Pasal 10

Atasan langsung Pelaksana melakukan evaluasi terhadap Pelaksana setiap 6 (enam) bulan secara periodik, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

Pasal 11

- (1) Evaluasi Pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar penilaian 3 (tiga) komponen yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan Pekerjaan dengan bobot penilaian 40%;
 - b. Disiplin Kehadiran dengan bobot penilaian 30%; dan
 - c. Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan dengan bobot penilaian 30%.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sesuai format dan contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 12

- (1) Pada awal periode evaluasi, setiap atasan langsung wajib menetapkan rencana kinerja bagi Pelaksana yang akan dievaluasi, dengan menggunakan tabel Pelaksanaan Pekerjaan pada huruf A Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Penilaian terhadap komponen Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan berdasarkan indikator pencapaian atau realisasi atas rencana kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap komponen Disiplin Kehadiran dilakukan berdasarkan 2 (dua) indikator Kedisiplinan sesuai dengan tabel Disiplin Kehadiran pada huruf B Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Indikator Kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketidakhadiran:
 - 1) tanpa keterangan yang sah untuk satu hari kerja, nilainya dikurangi 5% dan setiap Keterlambatan (TL) atau Pulang Sebelum Waktunya (PSW) masing-masing nilainya dikurangi 1,25%;
 - 2) dengan keterangan yang sah, yang meliputi:
 - a) Alasan sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b) Ijin/TL/PSW secara tertulis karena alasan penting yang disetujui atasan langsung, dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
 - b. Kepatuhan selama jam kerja, dinilai dari keberadaan di tempat tugas, diberikan nilai:
 - 1) 100, apabila selalu berada di tempat tugas;
 - 2) 70 - 99, apabila sangat sering berada di tempat tugas;
 - 3) 40 - 69, apabila sering berada di tempat tugas;
 - 4) 1 - 39, apabila kadang-kadang berada di tempat tugas; dan
 - 5) 0, apabila tidak pernah berada di tempat tugas.

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap komponen Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan dilakukan berdasarkan rata-rata dari 4 (empat) indikator Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan sesuai dengan tabel Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan pada huruf C Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Indikator Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Tanggung jawab terhadap pekerjaan, diberikan nilai :
 - 1) 100, apabila selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
 - 2) 70 - 99, apabila sangat sering menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
 - 3) 40 - 69, apabila sering menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
 - 4) 1 - 39, apabila kadang-kadang menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu; dan
 - 5) 0, apabila tidak pernah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu.
 - b. Kerja sama dalam melaksanakan tugas, diberikan nilai:
 - 1) 100, apabila selalu mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mewujudkan hasil;
 - 2) 70 - 99, apabila sangat sering mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mewujudkan hasil;
 - 3) 40 - 69, apabila sering mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mewujudkan hasil;
 - 4) 1 - 39, apabila kadang-kadang mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mewujudkan hasil;
 - 5) 0, apabila tidak pernah mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mewujudkan hasil.
 - c. Prakarsa/inisiatif dalam bekerja, diberikan nilai :
 - 1) 100, apabila selalu memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan terhadap pekerjaan;
 - 2) 70 - 99, apabila sangat sering memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan terhadap pekerjaan;
 - 3) 40 - 69, apabila sering memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan terhadap pekerjaan;
 - 4) 1 - 39, apabila kadang-kadang memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan terhadap pekerjaan; dan
 - 5) 0, apabila tidak pernah memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan terhadap pekerjaan
 - d. Integritas, secara kualitatif rata-rata dinilai dari indikator :
 - 1) 100, apabila selalu mempertahankan kejujuran dan memegang teguh kode etik;
 - 2) 70 - 99, apabila sangat sering mempertahankan kejujuran dan memegang teguh kode etik;
 - 3) 40 - 69, apabila sering mempertahankan kejujuran dan memegang teguh kode etik;
 - 4) 1 - 39, apabila kadang-kadang mempertahankan kejujuran dan memegang teguh kode etik; dan
 - 5) 0, apabila tidak pernah mempertahankan kejujuran dan memegang teguh kode etik.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 15

Kriteria total nilai tertimbang atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. bernilai baik, apabila memiliki nilai antara 90 sampai dengan 100;
- b. bernilai sedang, apabila memiliki nilai antara 70 sampai dengan 89; dan
- c. bernilai kurang apabila memiliki nilai 69 ke bawah.

Pasal 16

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh siapapun, kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai.
- (2) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. atasan langsung Pelaksana menyampaikan kepada pimpinan unit organisasi Pelaksana yang bersangkutan secara berjenjang;
 - b. hasil evaluasi disimpan untuk sementara pada unit yang menangani kepegawaian sebagai bahan penilaian oleh Pejabat Penilai; dan
 - c. hasil evaluasi disampaikan kepada Pejabat Penilai oleh pimpinan unit yang menangani kepegawaian, setelah melalui 2 (dua) periode evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi bagi Pelaksana yang mengalami mutasi dan belum digunakan sebagai dasar penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian pada unit yang baru.

BAB IV

PENILAIAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA

Bagian Pertama

Pejabat Penilai

Pasal 17

- (1) Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam rangka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penilai mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian atas hasil evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan unit yang menangani kepegawaian;
 - b. melakukan penilaian terhadap Pelaksana yang baru dimutasi antar unit eselon II; dan
 - c. merekomendasikan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.

Pasal 18

Penilaian untuk Pelaksana pada:

- a. ✗ Kantor Pusat, dilakukan oleh Pejabat Penilai Kantor Pusat;
- b. ✗ Instansi Vertikal, dilakukan oleh Pejabat Penilai Instansi Vertikal; dan
- c. ✗ Unit Pelaksana Teknis, dilakukan oleh Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 19

- (1) Pejabat Penilai Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari:
 - a. Pejabat Eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
 - b. Pejabat Eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - c. Seluruh Pejabat Eselon III lainnya dalam lingkup Eselon II yang bersangkutan; dan
 - d. Pejabat Eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon I.
- (2) Khusus pada Inspektorat Jenderal, Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari:
 - a. Sekretaris Inspektorat Jenderal, sebagai pimpinan sidang;
 - b. Pejabat eselon II atasan Pelaksana yang bersangkutan; dan
 - c. Seluruh Pejabat eselon III pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (3) Pejabat Penilai Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri dari:
 - a. Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon II :
 - 1) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - 2) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - 3) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
 - 4) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II.
 - b. Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon III :
 - 1) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
 - 2) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - 3) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan
 - 4) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III.
 - c. Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJP (KP2KP/KP4) :
 - 1) Pejabat eselon IV (Kepala KP2KP/KP4) yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
 - 2) Pejabat eselon IV (Kepala KP2KP/KP4) atasan Pelaksana yang bersangkutan; dan
 - 3) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada KPP yang menjadi atasannya.
 - d. Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJBC (KPPBC Tipe B) :
 - 1) Pejabat eselon IV unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - 2) Pejabat eselon V atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - 3) Pejabat eselon V yang lainnya dalam lingkup eselon IV yang bersangkutan; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- 4) Pejabat eselon V yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon IV.
- (4) Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri dari:
 - a. Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon II:
 - 1) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
 - 2) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - 3) Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
 - 4) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II.
 - b. Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III:
 - 1) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
 - 2) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - 3) Pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan
 - 4) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian

Pasal 20

- (1) Pejabat Penilai melakukan sidang penilaian sesuai dengan kebutuhan, paling kurang 1 (satu) tahun sekali atas hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada Pasal 16 ayat (4).
- (2) Sidang penilaian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 50% + 1 dari jumlah Pejabat Penilai.
- (3) Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi dalam sidang penilaian.
- (4) Hasil sidang penilaian Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam format dan contoh Berita Acara Hasil Penilaian dan Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Berdasarkan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penilai menyusun surat rekomendasi penetapan Pelaksana untuk:
 - a. kenaikan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana yang telah dievaluasi;
 - b. penurunan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana yang telah dievaluasi; atau
 - c. Pelaksana tetap pada jabatan dan peringkatnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (6) Lembar asli hasil evaluasi yang telah dilakukan penilaian disimpan dalam dosir pegawai yang bersangkutan, bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh siapapun kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai.

Pasal 21

- (1) Pejabat Penilai wajib menyampaikan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) kepada pejabat yang berwenang menetapkan Pelaksana dalam jabatan dan peringkat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh Surat Rekomendasi Pejabat Penilai sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 22

Khusus rekomendasi yang disampaikan oleh Pejabat Penilai Instansi Vertikal setingkat eselon III dan eselon IV, perlu diharmonisasikan oleh pejabat eselon III yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pelaksana dapat direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum yang harus dipenuhi oleh Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
 - b. syarat jabatan pada jabatan yang diusulkan;
 - c. telah melaksanakan tugas paling kurang 2 (dua) tahun pada peringkat jabatan yang lama; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. penilaian 3 (tiga) komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. jumlah total nilai tertimbang bernilai baik yaitu antara 90 sampai dengan 100 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, selama 4 (empat) periode evaluasi berturut-turut.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3), bagi Pelaksana yang lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), atau Diploma III atau IV Kedinasan, atau Tugas Belajar (S2/S3) dapat dinaikan jabatan dan peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila 1 (satu) tahun setelah lulus UPKP, atau Diploma III atau IV kedinasan, atau Tugas Belajar (S2/S3) dan memiliki total nilai tertimbang bernilai baik yaitu antara 90 sampai dengan 100.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 24

Pelaksana dapat direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila nilai rata-rata setiap komponen pada kriteria khusus bernilai 69 ke bawah selama 4 (empat) kali periode penilaian atau evaluasi berturut-turut.

Pasal 25

Rekomendasi penetapan Pelaksana yang baru dimutasi antar unit eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan jabatan dan peringkat terakhir dan hasil evaluasi pada unit eselon II sebelumnya.

BAB V

KENAIKAN DAN PENURUNAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA

Pasal 26

- (1) Pelaksana dapat dinaikan atau diturunkan jabatan dan peringkatnya.
- (2) Dalam menetapkan kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang wajib memperhatikan rekomendasi dari Pejabat Penilai dan formasi yang ada.
- (3) Penetapan kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat Pelaksana bersifat final.
- (4) Kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat Pelaksana ditetapkan dalam bentuk Keputusan sesuai contoh Keputusan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dapat direkomendasikan kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkatnya setelah melalui 2 (dua) periode evaluasi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

1. semua Keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 12 -

2. Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375/KMK.01/UP.11/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Menetapkan Peringkat Jabatan Bagi Pelaksana di Lingkungan Masing-masing sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.01/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
3. segala ketentuan yang mengatur mengenai penempatan Pelaksana dalam jabatan sesuai dengan peringkat jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 190 /PMK.01/2008 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI,
PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

DAFTAR NAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

PERINGKAT	GOL	JABATAN PELAKSANA UMUM	JABATAN PELAKSANA KHUSUS		
			DITJEN. PAJAK	DITJEN. BEA DAN CUKAI	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
12	III/c	Perumus	Penelaah Keberatan Pajak Tk. I	Client Coordinator Tk. I Pengawas Kepatuhan Internal Tk. I Analisis Container Scanner Tk. I	
11	III/b	Penelaah Bahan Telaahan Tk. I Penangan Perkara Tk. I Penganalisis Laporan Keuangan Tk. I Psikolog Tk. I	Penelaah Data Intelijen Pajak Tk. I Penelaah Data Penyidikan Pajak Tk. I Penelaah Keberatan Pajak Tk. II Account Representative Pajak Tk. I	Penelaah Data Intelijen Bea Cukai Tk. I Penelaah Data Penyidikan Bea Cukai Tk. I Client Coordinator Tk. II Pengawas Kepatuhan Internal Tk. II Pemeriksa Barang Tk. I Analisis Container Scanner Tk. II	Pejabat Lelang Tk. I Penilai Kekayaan Negara Tk. I Pemeriksa Piutang Negara Tk. I
10	III/a	Penelaah Bahan Telaahan Tk. II Penangan Perkara Tk. II Penganalisis Laporan Keuangan Tk. II Sekretaris Tk. I Psikolog Tk. II Protokol Tk. I	Penelaah Data Intelijen Pajak Tk. II Penelaah Data Penyidikan Pajak Tk. II Penelaah Keberatan Pajak Tk. III Account Representative Pajak Tk. II Pemeriksa Pajak (non Fungsional) Tk. I Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. I Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. I	Penelaah Data Intelijen Bea Cukai Tk. II Penelaah Data Penyidikan Bea Cukai Tk. II Client Coordinator Tk. III Pengawas Kepatuhan Internal Tk. III Pemeriksa Barang Tk. II Auditor Bea Cukai Tk. I Nahkoda Kapal Analisis Container Scanner Tk. III	Pejabat Lelang Tk. II Penilai Kekayaan Negara Tk. II Pemeriksa Piutang Negara Tk. II Juru Sita (DJP, DPBC, DJKN) Tk. I



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERINGKAT	GOL	JABATAN PELAKSANA UMUM	JABATAN PELAKSANA KHUSUS		
			DITJEN. PAJAK	DITJEN. BEA DAN CUKAI	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
9	II/d	Pemroses Bahan Telaahan Tk. I Penganalisis Laporan Keuangan Tk. III Sekretaris Tk. II Verifikator Tk. I Protokol Tk. II	Pemroses Data Intelijen Pajak Tk. I Pemroses Data Penyidikan Pajak tk. I Penelaah Keberatan Pajak Tk. IV Account Representative Pajak Tk. III Pemeriksa Pajak (non Fungsional) Tk. II Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. II Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. II	Pemroses Data Intelijen Bea Cukai Tk. I Pemroses Data Penyidikan Bea Cukai Tk. I Client Coordinator Tk. IV Pengawas Kepatuhan Internal Tk. IV Pemeriksa Barang Tk. III Auditor Bea Cukai Tk. II Kepala Kamar Mesin Kapal Tk. I Mualim Kapal Tk. I Analisis Container Scanner Tk. IV	Pejabat Lelang Tk. III Penilai Kekayaan Negara Tk. III Pemeriksa Piutang Negara Tk. III Juru Sita (DJP, DPBC, DJKN) Tk. II
8	II/c	Pemroses Bahan Telaahan Tk. II Sekretaris Tk. III Bendahara Pengeluaran Tk. I Bendahara Penerimaan Tk. I Operator Peralatan Tk. I Verifikator Tk. II Pengelola Arsip Tk. I Pembuat Daftar Gaji Tk. I	Pemroses Data Intelijen Pajak Tk. II Pemroses Data Penyidikan Pajak Tk. II Penelaah Keberatan Pajak Tk. V Account Representative Pajak Tk. IV Pemeriksa Pajak (non Fungsional) Tk. III Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. III Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. III	Pemroses Data Intelijen Bea Cukai Tk. II Pemroses Data Penyidikan Bea Cukai Tk. II Pemeriksa Barang Tk. IV Auditor Bea Cukai Tk. III Kepala Kamar Mesin Kapal tk. II Mualim Kapal Tk. II Pawang Anjing Tk. I Analisis Container Scanner Tk. V	Penilai Kekayaan Negara Tk. IV Pemeriksa Piutang Negara Tk. IV Juru Sita (DJP, DPBC, DJKN) Tk. III



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

PERINGKAT	GOL	JABATAN PELAKSANA UMUM	JABATAN PELAKSANA KHUSUS		
			DITJEN. PAJAK	DITJEN. BEA DAN CUKAI	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
7	II/b	Penyaji Bahan Telaahan Tk. I Bendahara Pengeluaran Tk. II Bendahara Penerimaan Tk. II Pengemudi Tk. I Operator Peralatan Tk. II Pengelola Arsip Tk. II Pembuat Daftar Gaji Tk. II	Penyaji Data Intelijen Pajak Tk. I Penyaji Data Penyidikan Pajak Tk. I Account Representative Pajak Tk. V Pemeriksa Pajak (non Fungsional) Tk. IV Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. IV Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. IV	Penyaji Data Intelijen Bea Cukai Tk. I Penyaji Data Penyidikan Bea Cukai Tk. I Pemeriksa Barang Tk. V Auditor Bea Cukai Tk. IV Juru Mudi Kapal Tk. I Pawang Anjing Tk. II	Juru Sita (DJP, DPBC, DJKN) Tk. IV
6	II/a	Penyaji Bahan Telaahan Tk. II Pengemudi Tk. II Pengelola Arsip Tk. III Pembuat Daftar Gaji Tk. III	Penyaji Data Intelijen Pajak Tk. II Penyaji Data Penyidikan Pajak Tk. II Pemeriksa Pajak (non Fungsional) Tk. V Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. V Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. V	Penyaji Data Intelijen Bea Cukai Tk. II Penyaji Data Penyidikan Bea Cukai Tk. II Juru Mudi Kapal Tk. I	Juru Sita (DJP, DPBC, DJKN) Tk. V
5	I/d	Penatausaha Tk. I Pengemudi Tk. III		Anak Buah Kapal Tk. I	
4	I/c	Penatausaha Tk. II		Anak Buah Kapal Tk. II	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PERINGKAT	GOL	JABATAN PELAKSANA UMUM	JABATAN PELAKSANA KHUSUS		
			DITJEN. PAJAK	DITJEN. BEA DAN CUKAI	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
3	I/c	Caraka Tk. I		Anak Buah Kapal Tk. III	
2	I/b	Caraka Tk. II			
1	I/a	Caraka Tk. III			

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 190 /PMK.01/2008 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI,
PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

SEKRETARIS JENDERAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2008, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2008;
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;

Memperhatikan :(Surat Penempatan CPNS/SK Mutasi/Tugas belajar, dll);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN.

PERTAMA : Menunjuk/menetapkan para Pelaksana di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal ini dalam jabatan tersebut dalam lajur 5 dengan peringkat jabatan tersebut dalam lajur 6.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para Pelaksana tersebut agar senantiasa berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2009

a.n. SEKRETARIS JENDERAL,
KEPALA BIRO ORGANISASI
DAN KETATALAKSANAAN

JUNI HASTOTO
NIP 060060936



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA DALAM
JABATAN DAN PERINGKAT DI
LINGKUNGAN BIRO ORGANISASI DAN
KETATALAKSANAAN

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.mang	Kedudukan	Jabatan	Peringkat	Kef
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. / 0600888XX	Pengatur / II/c	Subbagian Tata Usaha	Sekretaris Tk. III	8	
2./060092XXX	Penata Muda / III a	Subbagian Analisa dan Evaluasi Jabatan II	Penelaah Bhn. Telaahan Tk.II	10	
3.						

a.n. SEKRETARIS JENDERAL,
KEPALA BIRO ORGANISASI
DAN KETATALAKSANAAN

JUNI HASTOTO
NIP 060060936

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN
ttt.
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

(CONTOH HASIL EVALUASI)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

Gedung Djuanda I, Jl. DR. Wahidin Nomor 1
Jakarta 10710
Kotak Pos 21

Telepon : 344-9230 (20 saluran)
Pes. 6443, 384-6995
Faksimile : 384-6995

HASIL EVALUASI

Nama / NIP : Badu / 060000XXX
Pangkat/gol ruang : Pengatur / II/c
Jabatan/peringkat : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II/ peringkat 8
TMT Jabatan : 1 September 2007
Unit : Bagian Analisa dan Evaluasi Jabatan, Biro Organta
Periode evaluasi : 1 Januari sd 30 Juni 2009

A. Pelaksanaan Pekerjaan (bobot 40%)

No	Uraian Pekerjaan ^{*)}	Target ^{*)}	Realisasi	Nilai	Keterangan
1.	Menyusun konsep surat dengan tingkat kesulitan ringan	30 konsep	25 konsep	83,33	
2.	Mengetik konsep surat dan verbal dengan benar	30 konsep	30 konsep	100	
3.	Menyiapkan sarana prasarana dalam rapat dengan tepat waktu	15 kali	12 kali	80	
4.	Menggandakan berkas-berkas/ dokumen dengan tepat	100 berkas	70 berkas	100	Walaupun realisasinya 70 berkas, namun karena pekerjaan yang ada hanya sebanyak 70 berkas, maka atasan langsungnya dapat memberikan nilai 100
	Nilai tertimbang			36,33	

Keterangan :

*) Uraian Pekerjaan mengacu pada Uraian Jabatan dan berdasarkan petunjuk atasan

***) Untuk jabatan yang karena sifat tugasnya sulit ditentukan targetnya (misalnya jabatan pengemudi dan protokol), penetapan target menggunakan angka kuantitatif relatif (persentase).

B. Disiplin Kehadiran (bobot 30 %)

No	KeDisiplinan	Jumlah/kondisi	Nilai	Keterangan
1	o Jumlah ketidakhadiran o Jumlah kehadiran tidak tepat waktu/ pulang sebelum waktunya (PSW) dan terlambat (TL)	o 5 o 20	91,67	o 1 hari ketidakhadiran mengurangi nilai 5 o 1 kali PSW/TL mengurangi nilai 1,25 o 100 - (((5x5) + (20x1,25))/6 bulan) = 91,67
2	Kepatuhan selama jam kerja	-	87	sangat sering berada ditempat tugas
	Nilai Tertimbang		26,80	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

C. Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan (bobot 30 %)

No.	Sikap dan Perilaku terhadap pekerjaan	Nilai	Keterangan
1.	Tanggung jawab terhadap pekerjaan	90	apabila sangat sering menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu
2.	Kerjasama dalam melaksanakan tugas	92	apabila sangat sering mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mewujudkan hasil
3.	Prakarsa/inisiatif dalam bekerja	87	apabila sangat sering memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan terhadap pekerjaan
4.	Integritas	90	apabila sangat sering mempertahankan kejujuran dan memegang teguh kode etik
	Nilai tertimbang	26,93	

Jakarta, 1 Juli 2009

Mengetahui
Kabag Analisa dan Evaluasi Jabatan

Kasubbag Analisa dan Evaluasi Jabatan I

Tugino
NIP 060034457

Binsar H Rajagukguk
NIP 060055924

Rincian Perhitungan :

Pelaksanaan Pekerjaan =36,33
Disiplin =26,80
Sikap dan perilaku =26,93

Jumlah Total Nilai Tertimbang =36,3 + 26,8 + 26,9 = 90,06 (termasuk kriteria BAIK)

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 190 /PMK.01/2008 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI,
PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

CONTOH IJIN TERTULIS DAN CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN

IJIN TERTULIS TIDAK MASUK KANTOR KARENA ALASAN PENTING

Kepada Yth.
Bapak Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi Jabatan I
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Jakarta

16 Oktober 2008

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : Badu / 060000XXX

Jabatan : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II/ peringkat 8

Dengan ini kami mengajukan ijin untuk tidak masuk kantor karena alasan penting selama 2 (dua) hari, tanggal 16 s/d 17 Oktober 2008, yaitu dalam rangka mengurus pemakaman ayah kandung kami yang meninggal dunia di Yogyakarta.

Demikian agar Bapak maklum dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui/Tidak Menyetujui: *)
Kasubbag Analisa dan Evaluasi
Jabatan I

Hormat kami

Binsar H Rajagukguk
NIP 060055924

Badu
NIP 060000xxx

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**SURAT PEMBERITAHUAN
TERLAMBAT (TL) MASUK KANTOR KARENA ALASAN PENTING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama/NIP : Badu / 060000XXX
Jabatan : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II/ peringkat 8

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008, kami terlambat masuk kantor karena alasan penting, yaitu mengantarkan anak ke rumah sakit untuk berobat yang sudah 3 (tiga) hari badannya panas tinggi.

Demikian kiranya menjadi maklum.

Menyetujui/Tidak Menyetujui: *)
Kasubbag Analisa dan Evaluasi
Jabatan I

Hormat kami

Binsar H Rajagukguk
NIP 060055924

Badu
NIP 060000xxx

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**SURAT PEMBERITAHUAN
PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW) PULANG KANTOR
KARENA ALASAN PENTING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama/NIP : Badu / 060000XXX
Jabatan : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II/ peringkat 8

Dengan ini kami memohon ijin untuk pulang kantor sebelum waktunya (PSW) pada hari ini, Kamis tanggal 30 Oktober 2008, karena mendapat telepon dari rumah kalau rumah kami kebanjiran.

Demikian kiranya menjadi maklum.

Menyetujui/Tidak Menyetujui: *)
Kasubbag Analisa dan Evaluasi
Jabatan I

Hormat kami

Binsar H Rajagukguk
NIP 060055924

Badu
NIP 060000xxx

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 190 /PMK.01/2008 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI,
PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

(FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN)



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
PEJABAT PENILAI PELAKSANA**

Gedung Djuanda I, Jl. DR. Wahidin Nomor 1
Jakarta 10710
Kotak Pos 21

Telepon : 344-9230 (20 saluran)
Pes. 6443, 384-6995
Faksimile : 384-6995

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di Jalan, telah dilaksanakan sidang penilaian dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Rapat dipimpin oleh :, Jabatan
sebagai Pimpinan Sidang
2. Peserta Rapat:
Pejabat Penilai
 1., Jabatan.....
 2., Jabatan.....
 3., Jabatan.....
 4., Jabatan.....

Hasil penilaian atas pelaksana di lingkungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

1. NIP	1.
2. NIP	2.
3. NIP	3.
4. NIP	4.
5. NIP	5.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(CONTOH BERITA ACARA HASIL PENILAIAN)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
PEJABAT PENILAI PELAKSANA

Gedung Djuanda I, Jl. DR. Wahidin Nomor 1
Jakarta 10710
Kotak Pos 21

Telepon : 344-9230 (20 saluran)
Pes. 6443, 384-8995
Faksimile : 384-8995

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Gedung Djuanda I Lantai 17 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, telah dilaksanakan sidang penilaian dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh : Juni Hastoto (Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan), Pimpinan Sidang
2. Peserta Rapat: Pejabat Penilai
 1. Yuyun Kulsum, Kabag Kelembagaan
 2. Sambudi, Kabag Ketatalaksanaan
 3. Tugino, Kabag Analisa dan Evaluasi Jabatan
 4. Suharto, Kabag Pengembangan Kinerja
 5. Irmayanti S, Kabag PDAU
3. Hasil penilaian atas pelaksana di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
4. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut dimaksud pada butir nomor 3, maka Pejabat Penilai akan merekomendasikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan untuk menetapkan Keputusan tentang penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 289/KMK.01/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Juni Hastoto
NIP 060060936 | 1. |
| 2. Yuyun Kulsum
NIP 060041735 | 2. |
| 3. Sambudi
NIP 060043226 | 3. |
| 4. Tugino
NIP 060034457 | 4. |
| 5. Suharto
NIP 060041777 | 5. |
| 6. Irmayanti S.
NIP 060077918 | 6. |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(CONTOH LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN)

Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian

**HASIL PENILAIAN ATAS EVALUASI PELAKSANA DALAM JABATAN
DAN PERINGKATNYA DI LINGKUNGAN
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN**

Tanggal Sidang : 2 Januari 2011

No	Nama/NIP	Jabatan	Evaluasi Pelaksanaan		Penilaian		Penilaian	
			Januari - Juni 2010	Juli-Desember 2010	Januari-Juni 2010	Juli-Desember 2010	Jan - Juni 2009	Juli- Des 2009
1.	Ani/NIP 0600x	Sekretaris Tk II/7	91/Baik	95/Baik	91/Baik	95/Baik	90/Baik	92/Baik
2.	Budi/NIP 0600x	Penelaah Bhn Telaahan Tk. I/11	80/Sedang	85/Sedang	80/Sedang	85/Sedang	75/Sedang	80/Sedang
3.	Santi/NIP 0600x	Pemroses Bhn Telaahan Tk. I/9	93/Baik	90/Baik	93/Baik	85/Sedang	86/Sedang	90/Baik
4.	Bambang/NIP 0600x	Penyaji Bhn Telaahan Tk. I/7	69/Kurang	65/Kurang	66/Kurang	68/Kurang	69/Kurang	67/Kurang
dst								

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 190 /PMK.01/2008 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI,
PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

(CONTOH SURAT REKOMENDASI PEJABAT PENILAI)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
PEJABAT PENILAI PELAKSANA

Gedung Djuanda I, Jl. DR. Wahidin Nomor 1
Jakarta 10710
Kotak Pos 21

Telepon : 344-9230 (20 saluran)
Pes. 8443, 384-8995
Faksimile : 384-8995

Nomor : S- /P.J.P/SJ.2/2011
Sifat : Rahasia
Hal : Rekomendasi Penetapan Pelaksana Dalam Jabatan
Dan Peringkatnya

2 Januari 2011

Yth. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Sekretariat Jenderal

Jakarta

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Pejabat Penilai, sebagaimana Berita Acara terlampir, maka Pejabat Penilai merekomendasikan Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkatnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Adapun nama-nama pelaksana yang direkomendasikan adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Nama/NIP Dijual	Jabatan/ Peringkat Kedua	Hasil Penilaian	Rekomendasi	Jabatan/ Peringkat Yang Disarankan	Keterangan
1.	XXX/0600...	Pemroses Bhn Telaahan Tk II /peringkat 8	Baik	Naik	Pemroses Bhn Telaahan Tk I /peringkat 9	Nilai dan kompetensi memenuhi
2.	YYY/0600...	Penyaji Bhn Telaahan Tk I/peringkat 7	Kurang	Turun	Penyaji Bhn Telaahan Tk II/peringkat 6	Nilai dan kompetensi kurang memenuhi
3.	ZZZ/0600...	Pemroses Bhn Telaahan Tk II /peringkat 8	Sedang	Tetap	Pemroses Bhn Telaahan Tk II /peringkat 8	Nilai belum memenuhi untuk naik peringkat
	Dst					

Demikian, rekomendasi ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Penilai,

1. Juni Hastoto/060060936	Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan	Ketua	1.
2. Yuyun Kulsum / 060041735	Kabag Kelembagaan	Anggota	2.
3. Sambudi/060043226	Kabag Ketatalaksanaan	Anggota	3.
4. Tugino/060034457	Kabag Analisa dan Evaluasi Jabatan	Anggota	4.
5. Suharto/060041777	Kabag Pengembangan Kinerja	Anggota	5.
6. Irmayanti S/060077918	Kabag PDAU	Anggota	6.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 190 /PMK.01/2008 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI,
PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

(CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KENAIKAN/PENURUNAN)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN KENAIKAN/PENURUNAN
PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

SEKRETARIS JENDERAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Kenaikan/Penurunan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2008;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Bagi Pelaksana Dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan Departemen Keuangan;

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor tentang (SK Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya);

Memperhatikan : Rekomendasi dalam Berita Acara Hasil Penilaian Pejabat Penilai Nomor tanggalJuli 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PENETAPAN KENAIKAN/PENURUNAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

- PERTAMA** : Menetapkan kenaikan/penurunan Pelaksana di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dan jabatan serta peringkat lama tersebut dalam lajur 5 dan 6, sehingga jabatan dan peringkat baru menjadi tersebut dalam lajur 7 dan 8 Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai tersebut agar senantiasa berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2009

a.n. SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA BIRO ORGANISASI
DAN KETATALAKSANAAN

JUNI HASTOTO
NIP 060060936



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR TENTANG
PENETAPAN KENAIKAN/PENURUNAN
PELAKSANA DALAM JABATAN DAN
PERINGKAT DI LINGKUNGAN BIRO
ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol. ruang	Kedudukan	LAMIA		BARU		Ket
				Jabatan	Peringkat	Jabatan	Peringkat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	XXX/0600...	Pengatur Tk. I (II/d)	Subbagian AEJ I Biro Organta	Pemroses Bhn Telaahan Tk II	8	Pemroses Bhn Telaahan Tk I	9	
2	YYY/0600...	Pengatur (II/c)	Subbagian Ketatalaksanaan III Biro Organta	Penyaji Bhn Telaahan Tk I	7	Penyaji Bhn Telaahan Tk II	6	

a.n. SEKRETARIS JENDERAL,
KEPALA BIRO ORGANISASI
DAN KETATALAKSANAAN

JUNI HASTOTO
NIP 060060936

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI